



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI



PANDUAN UMUM PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



MEREK

Pelindungan atas tanda pembeda atau identitas barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal, alat promosi, jaminan mutu produk, atau penunjuk asal barang dan jasa dihasilkan.



Merek Barang



Merek Jasa

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Registrasi akun di **MEREK.DGIP.GO.ID**
2. Login, lalu buat permohonan baru
3. Isi formulir dan unggah data dukung :
 - ☑ Label Merek
 - ☑ Tanda Tangan Pemohon
 - ☑ Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
4. Selesai dan aplikasi akan menampilkan *kode billing*
5. Lakukan pembayaran sesuai dengan *kode billing* di hari yang sama paling lambat 23.59 WIB.

BIAYA PENDAFTARAN

Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp 500.000 / kelas
Umum	Rp 1.800.000 / kelas



DESAIN INDUSTRI

Konfigurasi atau komposisi garis dan warna yang memberikan kesan estetis pada suatu produk, komoditas industri, maupun kerajinan tangan.

Desain industri bisa berbentuk 3 dimensi
atau 2 dimensi



Desain Kemasan



Desain Produk

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Registrasi akun di DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID
2. Login, lalu buat permohonan baru
3. Isi formulir dan unggah data dukung :
 - ☑ Gambar Desain Industri
 - ☑ Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri
 - ☑ Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan KI)
 - ☑ Surat Pengalihan hak (jika pendesain dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum)
 - ☑ Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
 - ☑ SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah)
4. Selesai dan aplikasi akan menampilkan kode billing
5. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing di hari yang sama paling lambat 23.59 WIB.

BIAYA PENDAFTARAN

	Satu Desain Industri	Satu Kesatuan (Set)
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 250.000 / permohonan	Rp 550.000 / permohonan
Umum	Rp 800.000 / permohonan	Rp 1.250.000 / permohonan



HAK CIPTA

Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.



Buku dan
Karya Tulis



Musik dan
Lagu



Karya Seni
Rupa



Fotografi



Audio Visual

PROSEDUR PENCATATAN

1. Registrasi akun di HAKCIPTA.DGIP.GO.ID
2. Login, lalu buat permohonan baru
3. Isi formulir dan unggah data dukung :
 - ☑ Salinan resmi akta pendirian badan hukum (jika ada)
 - ☑ NPWP perorangan / perusahaan
 - ☑ Surat Pengalihan Hak Cipta (Jika pencipta dan pemohon berbeda)
 - ☑ Surat Pernyataan
 - ☑ Contoh Ciptaan
 - ☑ KTP pemohon dan pencipta
 - ☑ Surat Keterangan UMK (Jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
 - ☑ SK Akta pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah)
4. Selesai dan aplikasi akan menampilkan kode billing
5. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing di hari yang sama paling lambat 23.59 WIB.

BIAYA PENCATATAN

	Ciptaan non Software	Ciptaan Software
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 200.000 / pencatatan	Rp 300.000 / pencatatan
Umum	Rp 400.000 / pencatatan	Rp 600.000 / pencatatan



INDIKASI GEOGRAFIS

Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang memiliki karakter khas karena faktor lingkungan geografisnya (alam, manusia, maupun keduanya).
Indikasi Geografis dapat berupa hasil alam atau kerajinan.



Hasil Alam



Kerajinan
Tangan

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Buka laman SIMPAKI.DGIP.GO.ID, lalu pilih pembayaran
2. Pilih permohonan pendaftaran Indikasi Geografis
3. Isi data dan tampilkan kode billing.
lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing yang berlaku dihari yang sama paling lambat pukul 23.59 WIB
4. Kode billing yang telah dibayarkan berlaku selama 14 hari
5. Mengajukan permohonan melalui Kanwil Kemenkumham setempat
6. Unggah Dokumen Deskripsi yang berisi:
 - ✔ Abstrak
 - ✔ Pendahuluan
 - ✔ Pemohon
 - ✔ Nama Indikasi Geografis
 - ✔ Nama Barang/Jenis Barang
 - ✔ Karakteristik, Ciri Khas, Kualitas, dan Reputasi Produk
 - ✔ Faktor Lingkungan Geografis (Faktor alam, Faktor Manusia)
 - ✔ Uraian Batas Wilayah
 - ✔ Sejarah
 - ✔ Proses Produksi
 - ✔ Logo Indikasi Geografis
 - ✔ Kode Keterunutan

- ✔ Pelabelan dan Penggunaan Tanda Indikasi Geografis
- ✔ Kartu Keanggotaan Kelembagaan
- ✔ Lampiran yang berisikan (SK Kepala Daerah, Rekomendasi Kepala Daerah, Peta Wilayah Indikasi Geografis yang disahkan Pejabat yang berwenang, Daftar anggota (produsen, pemasar, pemasok bahan baku, pengolah), Hasil Uji Kimia / Uji Citarasa, Data Curah Hujan 5 tahun terakhir).

7. Klik "ajukan" pada akhir penginputan data

BIAYA PENDAFTARAN

Pendaftaran Permohonan	Pemeriksaan Substantif
Rp450.000 / permohonan	Rp 1.000.000 / permohonan



PATEN

Pelindungan eksklusif bagi inventor atas invensi atau penemuannya di bidang teknologi.

Invensi bisa dipatenkan bila invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif, serta bisa diterapkan dalam industri.



Mesin



Teknik
Konstruksi



Obat
Farmasi

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Registrasi akun di PATEN.DGIP.GO.ID
2. Login, lalu buat permohonan baru
3. Isi formulir dan unggah data dukung :
 - ✔ Deskripsi Permohonan Paten Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing
 - ✔ Klaim
 - ✔ Abstrak
 - ✔ Jika Terdapat Gambar: Gambar Invensi (PDF) & Gambar untuk Publikasi (JPG)
 - ✔ Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor
 - ✔ Surat pengalihan hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum)
 - ✔ Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan KI)
 - ✔ Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil)
 - ✔ SK Akta Pendirian (jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah)
4. Selesai dan aplikasi akan menampilkan kode billing
5. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing di hari yang sama paling lambat 23.59 WIB.

BIAYA PENDAFTARAN

	Paten	Paten Sederhana
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 350.000 / permohonan	Rp 200.000 / permohonan
Umum	Rp 1.250.000 / permohonan	Rp 800.000 / permohonan
Pemeriksaan Substantif	Rp 3.000.000 / permohonan	Rp 500.000 / permohonan



RAHASIA DAGANG

Informasi rahasia di bidang bisnis
atau teknologi yang memiliki nilai ekonomis



Metode
Produksi




Metode
Pengolahan



Metode
Penjualan

BIAYA PENCATATAN

	Pencatatan Peralihan Hak	Pencatatan Perjanjian Lisensi
UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 200.000 / pencatatan	Rp 150.000 / pencatatan
Umum	Rp 400.000 / pencatatan	Rp 250.000 / pencatatan



DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Desain rancangan peletakan elemen-elemen elektronik dalam suatu sirkuit terpadu.

Sekurang-kurangnya satu dari elemen-elemen elektronik itu merupakan elemen aktif yang keseluruhannya saling berkaitan di dalam sebuah bahan semi-konduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Registrasi akun di DTLST.DGIP.GO.ID
2. Login, lalu buat permohonan baru
3. Isi formulir dan unggah data dukung :
 - ☑ File desain tata letak sirkuit terpadu (dalam bentuk GDS, GDS II, CIF, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, atau pdf)
 - ☑ Gambar dan Uraian DTLST
 - ☑ Surat pernyataan kepemilikan DTLST
 - ☑ Surat pengalihan hak DTLST (jika pemohon dan pendesain bukan orang yang sama)
 - ☑ Surat keterangan mengenai tanggal eksplotasi pertama secara komersial (jika sudah komersial)
 - ☑ Surat kuasa (jika menggunakan konsultan KI)
4. Selesai dan aplikasi akan menampilkan kode billing
5. Lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing di hari yang sama paling lambat 23.59 WIB.

BIAYA PENDAFTARAN

UMK, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintah	Rp 400.000 / permohonan
Umum	Rp 700.000 / permohonan

Anda Menemui Kendala?

Hubungi Contact Center :



Call Center
152



E-mail
halodjki.dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

Media Sosial :

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham

Jam Layanan :

Senin - Jumat
08.00 - 16.00 WIB